

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. karena setiap orang yang melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat maka perbuatan tersebut harus di pertanggung jawabkan untuk menegakan keadilan serta kebenaran bagi masyarakat. Maka dari itu adanya Hukum Pidana di tengah masyarakat mempunyai tujuan untuk melindungi dan menjamin hak – hak warga negara serta memberikan batasan bagi masyarakat dalam bertindak. Hukum Pidana juga merupakan suatu upaya preventif berupa memberikan sanksi terhadap pelaku yang melanggar ketentuan yang di tetapkan oleh Hukum Pidana.

Melihat keadaan dari zaman ke zaman semakin berkembang maka kejahatan pun dari zaman ke zaman semakin Meningkat dan beraneka ragam. kejahatan menurut R. Soesilo yaitu Tingkah laku masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan (Utomo, 2013)

Akhir – akhir ini kejahatan sering sekali muncul di berbagai macam tempat umum khususnya kejatan seksual. korban dari kejahatan seksual mayoritas berjenis kelamin perempuan. factor terjadinya kejahatan seksual salah satunya karena adanya prilaku penyimpangan seksual yang di alami oleh pelaku. prilaku penyimpangan seksual yaitu prilaku seksual yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan, norma hukum dan norma agama yang berlaku di kalangan masyarakat (Kadek et al., 2008)

Prilaku penyimpangan seksual sangat meresahkan kalangan masyarakat karena tindakan nya tersebut merugikan orang banyak. jenis penyimpangan seksual ada beberapa macam yaitu:

- a. *Transeksual* yaitu penyimpangan seksual yang dialami oleh seseorang yang ingin merubah kodrat atau karakteristiknya menjadi lawan jenis nya, misalnya seorang laki – laki yang ingin menjadi seorang perempuan begitupun sebaliknya
- b. *Eksibisionis* yaitu penyimpangan seksual yang di alami oleh seseorang yang dimana ia akan mengalami kepuasan seksual dengan cara memperlihatkan alat kelamin nya kepada lawan jenis nya (Kadek et al., 2008)
- c. *Fetikhisme* yaitu penyimpangan yang di alami seseorang untuk mencapai kepuasan seksual nya menggunakan benda mati atau yang disebut dengan istilah *fetisy* yang di gunakan oleh seseorang untuk mencapai kepuasan seksual tersebut biasanya dengan cara memiliki benda mati yang di miliki oleh wanita atau laki – laki tersebut untuk menyalurkan gairah seksualnya. misal nya, pakaian dalam wanita seperti BH, celana dalam, syal, mukena, baju, dan celana oleh orang yang mengidap *Fetikhisme*
- d. *Bestialitas* yaitu penyimpangan seksual yang di alami oleh seseorang dengan cara menyalurkan hasrat seksual nya kepada binatang karena merasa tidak adanya orang yang ingin berhubungan seks dengan nya.
- e. *Nekrofilia* yaitu penyimpangan seksual yang di alami oleh seseorang untuk memenuhi kepuasan seksual nya dengan cara melakukan sentuhan

langsung kepada mayat dengan cara memeluk, mencium memegang alat kelamin mayat dan meraba tubuh mayat tersebut.

- f. *Voyeurisme* yaitu penyimpangan seksual yang di alami oleh seseorang dimana untuk memenuhi kepuasan seksual nya ia biasanya mengintip orang yang sedang berhubungan badan atau melihat alat kelamin orang lain (Abidin, 2018, pp. 550–552)

Kejahatan seksual yang belakangan ini terjadi di kalangan masyarakat antara lain Eksibisionis atau dalam Bahasa latin nya *exhibere*, yaitu kelainan jiwa yang dialami oleh seseorang untuk memenuhi kepuasan seksualnya dengan cara memamerkan organ intim nya kepada orang asing dan korban yang melihatnya merasa terganggu bahkan ada yang sampai berteriak (margaretha, 2019)

Eksibisionis melakukan aksinya dengan terang – terangan dan di lakukan secara berulang kali, selain itu pelaku ekshibisionis ketika melakukan aksinya hanya berupa memperlihatkan alat kelamin nya saja, tanpa adanya keinginan untuk berhubungan badan dengan korban nya. gangguan eksibisionis ini lebih sering di alami oleh laki – laki dan mayoritas korban nya pun mulai dari orang dewasa sampai anak – anak yang berjenis kelamin perempuan yang sedang lengah atau berjalan di tempat umum (margaretha, 2019)

Seseorang yang mengidap eksibisionis sangat meresahkan masyarakat di sekitar nya, karena prilaku eksibisionis ini merupakan tindakan yang melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan. Maka dari itu peran penegak hukum yang benar dan bijak sangat di butuhkan dalam menangani kasus eksibisionis tersebut.

Contohnya Kasus eksibisionis yaitu terjadi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. dimana pelaku tersebut berinisial MN yang berusia 43 tahun. ia melakukan tindakan berupa memperlihatkan alat kelamin nya di pinggir jalan raya wilayah kelapa gading, Jakarta utara. ketika korban melihat MN melakukan aksinya tersebut yaitu dengan cara memperlihatkan alat kelamin nya di jalanan, korban ketika melihat perbuatan pelaku langsung merekam nya dengan ponsel. atas perbuatannya pelaku di tangkap oleh polisi. ketika pelaku di periksa oleh polisi. pelaku mengatakan, ia melakukan aksinya di karenakan hanya kesenangan semata yaitu memperlihatkan alat kelamin nya ke orang – orang dan pelaku di jerat Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 UUPA (*Resahkan Warga, Pelaku Eksibisionis di Kelapa Gading Ditangkap Polisi, 2021*)

Akan tetapi kasus eksibisionis yang terjadi di Yogyakarta Pada Hari Rabu 10 Juni 2020 yang di alami oleh seorang perempuan di daerah Kapanewon Temon. pelaku eksibisionis tersebut di bebaskan. pelaku tersebut berinisial W yang berusia 63 Tahun. Jefri selaku Kepala Sub Bagian Humas Polres Kulon Progo I Nengah mengatakan “*Pelaku eksibisionis berinisial w sudah di tetapkan sebagai pelaku. akan tetapi tidak di tahan hanya wajib lapor oleh pihak kepolisian*” Dessy selaku korban kasus eksinisonis tersebut menceritakan saat ia hendak berhenti di sekitar SMP 1 Temon ada seorang bapak – bapak memanggil dan langsung memperlihatkan alat kelamin nya, saat itu dessy langsung memotret kejadian yang di alami nya menggunakan Hp miliknya. Dessy mengatakan aksi yang di lakukan eksibisionis tersebut masih saja terjadi di daerah nya yaitu di Kulon Progo. ia berharap agar pelaku di bawa ke psikolog untuk menjalani pengobatan, karena

aksi esibisionis tersebut sangat meresahkan masyarakat sekitar (*Seorang kakek pamerkan alat vital di kulon progo, pelaku tidak di tahan, 2020*). Selain itu kasus esibisionis juga terjadi di kabumen dalam putusan mahkamah agung No. 865K/PID.SUS/2013 yang dilakukan oleh pelaku yang bernama ahmad darobi dimana pelaku tersebut melakukan aksinya yaitu memperlihatkan alat kelamin nya didalam rumahnya sendiri ketika korban sedang bermain dengan anaknya pelaku dan pelaku juga melakukan aksinya tersebut dengan cara memperlihatkan alat kelamin nya ketika ada seorang anak dan ibu – ibu sedang berbelanja diwarung pelaku. akan tetapi berdasarkan hasil visum et repertum psikiatri No. 441.6//36/V/2012 pelaku mengalami gangguan Exhibisionisme sehingga perbuatan yang dilakukan tidak dapat terkontrol, konsekuensi yuridisnya Terdakwa harus dilepas dari tuntutan hukum.

Jika melihat kasus Eksibisionis pelaku yang melakukan aksinya tersebut dengan cara memamerkan alat kelamin nya termasuk perbuatan cabul dan masuk ke unsur beberapa Pasal dalam Peraturan Perundang - Undangan yang ada di Indonesia nya, adapun pasal – pasalnya yaitu:

Pasal 281 KUHP yang berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

Selain itu karena perilaku Eksibisionis ini merupakan tindakan yang melanggar kesopanan karena memperlihatkan alat kelamin nya di muka umum maka secara *lex specialis* diatur dalam Undang – Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi:

Pasal 10 Undang – Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya

Adapun sanksi nya di atur di Pasal 36 Undang – Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi:

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Eksibisionis memang tidak di sebutkan secara langsung di dalam pasal, akan tetapi jika melihat kasus Eksibisionis tersebut ia melakukan aksinya dengan cara memperlihatkan alat kelamin nya di muka umum maka tindakan nya tersebut termasuk kedalam unsur – unsur pasal 36 Undang – Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi

Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka tindakan Eksibisionis tersebut merupakan perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan karena perbuatan nya tersebut membuat resah masyarakat khususnya bagi para wanita yang sedang di luar rumah, maka dari itu aksi yang di lakukan oleh Eksibisionis tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang - Undang karena tindakan eksibisionis yang melakukan aksinya dengan cara memperlihatkan alat kelamin nya tersebut secara *lex specialis* telah memenuhi unsur – unsur pasal 36 Undang – Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Atas tindakan nya tersebut Pelaku di tangkap dan di jerat pasal 36 Undang – Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan di kenakan sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku eksibisionis tersebut berkaitan dengan hukuman pidana yang akan di dapatkan nya. karena adanya pertanggung jawaban pidana dilihat apakah ada nya kesalahan atau tidak. adanya kesalahan yaitu dasar adanya pidana yang di berikan kepada pelaku maka, untuk menentukan seseorang tersebut dapat di mintai pertanggung jawaban atau tidak harus adanya kesalahan atau melihat keadaan jiwa seseorang tersebut. maka dari

itu di kenal dalam hukum pidana sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan. menurut ahli pidana menjelaskan kesalahan yaitu dasar untuk menentukan pertanggung jawaban pidana yang akan di berikan nya (Rusianto, 2016, Hal. 35)

Kesalahan bukan hanya sebagai dasarnya pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pembuat kesalahan tersebut. akan tetapi kesalahan yang di lakukan oleh pelaku tersebut merupakan dasar apakah perbuatan nya termasuk ke dalam alasan penghapusan pidana. karena bagaimana pun keadaan kejiwaan seseorang sangat berpengaruh terjadinya suatu kesalahan. kesalahan mempunyai dua prespektif baik dari sesi psikologis maupun dari segi yuridis.

Jika kita melihat dari sisi psikologis dimana seseorang ketika melakukan kesalahan berkaitan dengan keadaan jiwa seseorang yang melakukan kesalahan tersebut sehingga pelaku tersebut dapat di mintai pertanggung jawaban sedangkan jika di lihat dari segi yuridis yaitu dimana seseorang ketika melakukan kesalahan apakah orang tersebut bisa di lihat dari sisi kejiwaan seseorang tersebut dan menghubungkan nya kesalahan yang di lakukan tersebut dengan undang – undang yang berupa suatu tindakan di karenakan kealpaan atau kesengajaan (makanoneng, 2016)

Di Negara Belanda pada tahun 1974 dalam putusan *Hoge raad* tentang pasal 350 *weetboek van strafvordering*. dalam putusan nya tersebut mempertimbangkan unsur *strabaar feit* bukan termasuk kedalam kemampuan pertanggung jawaban akan tetapi termasuk kedalam kemampuan pertanggung jawaban berupa peniadaan tindak pidana atau yang disebut dengan

strafuitsluitingsgrond. ketika seseorang yang mempunyai kelainan kejiwaan atau yang disebut dengan *toerekeningsvatbaarheid* maka tidak dapat di mintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang ia lakukan (Rusianto, 2016, Hal. 65)

Keadaan kejiwaan yang di miliki oleh seseorang tersebut selain berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana. berkaitan juga dengan alasan penghapusan pidana. menurut G Fletcher yang sependapat dengan Satochid Kartenagara menjelaskan alasan penghapusan pidana di bagi menjadi dua yaitu alasan pembedah dan alasan pemaaf. alasan pembedah yaitu perbuatan yang di lakukan oleh pelaku memenuhi unsur – unsur peraturan perundang – undangan

Alasan pembedah menurut Fletcher juga menyebutkan apakah perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang dapat di kategorikan bersalah atau tidak. alasan pembedah bersifat universal, dalam KUHP alasan pembedah termasuk ke dalam pasal 49 Ayat (1) KUHP tentang perbuatan bersifat pembelaan terpaksa, pasal 50 KUHP tentang tidak melaksanakan peraturan perundang – undangan dan yang terakhir pasal 51 Ayat (1) tentang melakukan perintah jabatan (Hamdan, n.d., Hal. 50)

Selain itu dalam alasan penghapusan pidana adanya alasan pemaaf yaitu perbuatan pelaku telah memenuhi unsur – unsur yang ada di dalam Peraturan Perundang – Undangan akan tetapi apakah pelakunya tersebut dapat di mintai pertanggung jawaban pidana atau tidak. alasan pemaaf bersifat individual (Hamdan, n.d., Hal. 33) Alasan pemaaf di dalam KUHP terdapat di pasal 49 Ayat

(2) KUHP tentang pembelaan terpaksa karena serangan, pasal 51 ayat (2) KUHP yaitu tentang menjalankan perintah dari jabatan tanpa wewenang. dan yang terakhir alasan pemaaf tentang tidak mampu bertanggung jawab kesalahan yang di perbuatan karena kejiwaan yang cacat yang di idap oleh pelaku terdapat di pasal 44 KUHP (Hamdan, n.d., Hal. 33)

Eksibisionisme merupakan suatu gangguan berupaa dorong yang terjadi terus menerus untuk melakukan perbuatan menunjukkan alat kelamin kepada orang asing. Pelaku eksibisionis dapat di katakan ia mengidap prilaku penyimpangan seksual Eksibisionis apabila ia sudah memenuhi ciri – ciri sebagai berikut:

- a. Dilakukan secara intens dan berulang kali dan di lakukan minimal selama 6 bulan. adanya tekanan yang menyebabkan ia menimbulkan adanya gairah seksual sehingga pelaku mengeluarkan alat kelamin nya tersebut
- b. Pelaku eksibisionis melakukan tindakan nya karena pelaku mengalami disstres atau pelaku sedang mengalami masalah interpersonal
- c. biasanya korban eksibisionis ini menolak atau merasa jijii ketika pelaku melakukan aksinya
- d. Cara pelaku eksibisionis ini melakukan interaksi seksual yaitu dengan cara menunjukkan alat kelamin nya tanpa ada keinginan untuk melakukan hubungan badan (Roudotulaula et al., 2020, Hal. 2)

Maka dari itu sejalan dengan *Asas tiada pidana tanpa kesalahan*. asas ini menjelaskan jika seseorang melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur

– unsur Peraturan Perundang – Undangan maka harus di lihat terlebih dahulu apakah pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut atau tidak (Widnyan, i, 2010, Hal. 63). Keadaan psikis seseorang yang melakukan suatu tindak pidana menjadi dasar pertanggung jawaban pidana, karena untuk memberikan pertanggung jawaban pidana atau memberikan sanksi terhadap pelaku perlu di perhatikan pula perbuatan yang di lakukan nya dengan apakah orang tersebut dapat di minta pertanggung jawaban atas perbuatannya atau tidak (Atmasasmita, 2018, Hal. 142)

Jika Melihat kondisi kejiwaan pelaku Eksibisionis ia melakukan aksinya tersebut adanya tekanan yang menyebabkan pelaku mengeluarkan alat kelaminnya tersebut berdasarkan uraian yang telah di tuangkan dalam latar belakang tersebut tersebut penulis ingin mengkaji dalam bentuk Skripsi **“PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU EKSIBISIONIS DI HUBUNGAN DENGAN ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN”**

B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Apakah Prilaku Eksibisionis Berdasarkan Hukum Pidana Dapat Di Pertanggung Jawaban?
2. Bagaimana Penerapan *Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan* Terhadap Pelaku Eksibisionis?
3. Bagaimana Upaya Hukum Terhadap Pelaku Eksibisionis Berdasarkan Hukum Pidana?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Mengetahui Apakah Pelaku Eksibisionis Berdasarkan Hukum Pidana Dapat Dimintai Pertanggung Jawaban
2. Untuk Mengkaji Pelaku Eksibisionis Menggunakan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan
3. Untuk Mengetahui Upaya Hukum Terhadap Pelaku Eksibisionis Berdasarkan Hukum Pidana

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian yang di lakukan oleh penulis memiliki dua kegunaan:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini Secara teoritis yaitu memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pembaca khususnya mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pasundan tentang teori serta asas – asas ilmu hukum dan memperdalam pemahaman tentang penerapan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan terhadap pelaku eksibisionis

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis yaitu sebagai bahan pembaharuan pengaturan hukum pidana terhadap pelaku eksibisionis dalam menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila, Maka dari itu dalam menyelenggarakan Hukum di Indonesia, Pancasila sebagai kaidah negara yang

bersifat *Staat Fundamental*. Di dalam Pancasila terdapat sila – sila yang memiliki kandungan tentang sebuah nilai – nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta keadilan bagi warga negara Indonesia. maka dari itu dalam menegakan keadilan baik dari sisi korban serta pelaku yang melanggar ketentuan hukum pidana maka sebaiknya penegak hukum harus menjalankan kewajibannya sesuai sila – sila yang terkandung dalam Pancasila, seperti sila ke 4 yang berbunyi “*kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan*” dan sila ke 5 yang berbunyi “*Keadilan social bagi seluruh Rakyat Indonesia*”

Negara Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana di jelas kan pada Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945. Maka dari itu di Negara ini, Hukum merupakan hal paling penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sesuai dengan penjelasan pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 Menjelaskan:

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

Dalam penjelasan pasal tersebut mengandung *asas equality before the law*, dimana dalam penjelasan tersebut warga negara Indonesia mempunyai kesetaraan di mata Hukum. Penjelasan pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 juga mempunyai tujuan agar mencapainya keadilan bagi setiap warga negara dalam menegakan keadilan dengan cara tidak membeda – bedakan pada saat proses penegakan keadilan.

Maka dari itu ketika proses menegakan keadilan penegak hukum harus menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di Indonesia secara adil. Berdasarkan Pasal 28 H ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan keadilan

Dari penjelasan pasal tersebut maka penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya harus memperhatikan Hak – Hak dari pelaku salah satunya yaitu mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk mencapai keadilan Bersama.

Menurut Radbrugh, “Di buat nya hukum di suatu wilayah atau negara memiliki tujuan untuk menegakan keadilan, kegunaan, kemanfaatan serta kepastian hukum” (Rusianto, 2016, Hal. 158)

Maka dari itu sebelum memberikan sanksi pidana terhadap pelaku terlebih dahulu melihat kesalahan yang di perbuat oleh pelaku. karena adanya kesalahan berkaitan dengan adanya pertanggung jawaban pidana. menurut Muljanto “kesalahan merupakan keadaan kejiwaan seseorang yang melakukan tindak pidana dan berkaitan dengan pertanggung jawaban atas perbuatan yang ia lakukan”(Widnyan, i, 2010, Hal. 65)

Teori Monistis berpendapat “kesalahan sebagai unsur tindak pidana merupakan kesalahan yang bersifat psikologis atau kejiwaan” sedangkan menurut Teori Moral “Untuk menentukan sebuah kesalahan sebagai salah satu unsur dari

pertanggung jawaban pidana tidak hanya dilihat dari tindakan nya tersebut atau yang di sebut sebagai mens rea. akan tetapi perlu di lihat juga keadaan mental nya apakah ia mampu bertanggung jawab atau tidak”(Rusianto, 2016, Hal. 140)

Van Hamel juga berpendapat seseorang dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatan nya tersebut secara normal nya dapat:

- a. Menilai dan mengerti akibat dari perbuatan yang di lakukan nya tersebut
- b. Melakukan perbuatan nya pelaku, dapat menyadari perbuatan nya di larang oleh masyarakat
- c. Melakukan perbuatan nya, pelaku dapat menentukan kehendak nya atas perbuatan nya tersebut (Widnyan, i, 2010)

Maka dari itu Keadaan kejiwaan seseorang mempengaruhi apakah ia dapat di pertanggung jawabkan atau tidak. karena apabila pelaku memiliki kelainan kejiwaan hal tersebut dapat di jadikan alasan tidak dapat di mintai pertanggung jawaban karena adanya Alasan penghapusan pidana. alasan penghapusan pidana ada yang di sebut sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf (Rusianto, 2016, Hal. 159)

Boaz Sangero dalam *English Common Law system* berpendapat “Pertanggung jawaban terhadap pelaku mengidap gangguan kejiwaan termasuk kedalam alasan pemaaf tapi tidak membenarkan perbuatan yang di lakukan oleh pelaku tersebut” Pendapat Boaz Sangero tersebut mempunyai prinsip sama seperti *mens rea* dan *actus reus*. maka dari itu dapat di simpulkan dapat di terapkan nya alasan pemaaf karena keadaan kejiwaan pelaku, maka atas tindakan yang di

lakukannya pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan tidak dipidana (Boaz, 2006, Hal. 11)

Di Indonesia alasan pemaaf diatur di KUHP salah satunya terdapat di Pasal 44 KUHP pasal tersebut menjelaskan tentang pertanggungjawaban seseorang yang memiliki kelainan kejiwaan sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Alasan Pembena dan Alasan Pemaaf juga berkaitan dengan teori – teori Alasan Penghapusan Pidana yang terdiri dari teori: (Hamdan, n.d., Hal. 60)

1. The theory of lesser evils

Teori tersebut menjelaskan tentang tindak kejahatan yang ringan. teori ini termasuk kedalam alasan pembena. teori ini menjelaskan tentang perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dikatakan benar atau dibenarkan apabila telah memenuhi alasan:

- a. Perbuatan yang melanggar hukum tersebut dilakukan karena menghindari ancaman bahaya yang sedang dihadapi
- b. Perbuatan yang melanggar hukum salah satu cara atau satu – satunya alat untuk menghindari bahaya tersebut

Maka dari itu teori ini menjelaskan tentang perbuatan atau kesalahan yang dilakukannya untuk kepentingan yang lebih baik dan menguntungkan maka perbuatan yang termasuk kedalam perbuatan yang melanggar hukum tersebut dapat dibenarkan (Hamdan, n.d., Hal. 64)

2. The Theory of Pointless Punishment

Teori ini menjelaskan tentang Hukuman yang tidak perlu, Fletcher menjelaskan teori ini, berkaitan dengan teori manfaat dari hukuman. dan teori ini termasuk kedalam alasan pemaaf karena teori ini menjelaskan tentang perbuatan yang dilakukan oleh seseorang di luar akal mereka atau di sebut dengan kelainan jiwa. apabila pelaku yang mengidap kelainan jiwa tersebut di jatuhi hukuman pidana maka tidak memberikan manfaat bagi pelaku. maka dari itu sangat sia – sia apabila menghukum seseorang yang melakukan perbuatannya di luar kesadaran mereka.

Teori ini karena berdasarkan dari teori manfaat dari hukuman maka hukuman yang di jatuhi terhadap pelaku tersebut harus memberikan manfaat hukum baik dari pelaku maupun masyarakat, karena untuk mencegah terjadinya kejahatan yang serupa. selain itu pemberian hukuman kepada pelaku apabila tidak memberikan manfaat bagi pelaku maka tidak merubah keadaan masyarakat. Dan bisa saja penjatuhan hukuman pidana terhadap pelaku adalah perbuatan yang salah (Hamdan, n.d., Hal. 66)

3. The Theory of Necessary

Teori ini menjelaskan tentang teori pembelaan. Fletcher berpendapat bahwa teori pembelaan diri termasuk kedalam teori ini. seseorang jika melakukan perbuatan melanggar hukum karena untuk melindungi nyawa diri sendiri atau orang lain maka perbuatan tersebut dapat di benarkan (Hamdan, n.d., Hal. 66)

Van Hamel menjelaskan “tindak pidana yang di lakukan oleh seseorang karena keadaan terpaksa maka alasan nya tersbut dapat di benarkan dan perbuatan

nya yang melawan hukum tersebut dapat di hapuskan. teori ini berkaitan dengan asas proporsionalitas, yaitu apabila perbuatan yang di lakukan tidak menggunakan alat yang proporsional dan perbuatan nya tersebut tidak pantas untuk di lakukan maka hal tersebut tidak bisa di jadikan sebagai alasan penghapusan pidana”

Jika Melihat Kasus Eksibisionis ini apakah dalam pemberian hukuman pidana terhadap pelaku eksibisionis dapat mencegah terjadinya kejahatan serupa.

Prof Romli Atmasasmita dan Austin berpendapat “Tindakan yang dapat di ancam pidana karena merugikan orang lain atau masyarakat, hanya tindakan yang di lakukan tanpa adanya dorongan atau paksaan dari orang lain atau yang di sebut dengan tindakan yang di lakukan secara sukarela” (Atmasasmita, 2018, Hal. 158)

Akan tetapi perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana, dengan adanya “*the philosophy of human mind*” seorang ahli psikolog yaitu Searle berpendapat “doktrin hukum pidana hanya menguraikan tentang bagaimana seseorang dapat di mintai pertanggung jawaban pidana dengan cara melihat apa yang di perbuat oleh pelaku tersebut tanpa melihat tentang apa yang ada di pikiran pelaku tersebut atau kejiwaan nya” (Atmasasmita, 2018, Hal. 158) sependapat dengan Searle, Remmelink membertarkan bahwa aturan menangani hukum pidana tidak melihat lebih jauh tentang kejiwaan seseorang tersebut.

Karena seseorang yang melakukan suatu tindak pidana di sebabkan karena kejiwaan yang di idap oleh pelaku tersebut di ubah menjadi perbuatan yang tercela. dan di karenakan pendapat masyarakat, perbuatan yang di lakukan oleh seseorang karena kejiwaannya tersebut di ubah dan di nyatakan perbuatan yang

melanggar suatu pertauran perundang – undangan tindak pidana. Maka dari itu sejalan dengan *Actus Reus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea* atau *Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan* mengenai pertanggung jawabannya dikarenakan untuk memberikan seseorang hukuman maka harus di tinjau dari kesalahannya terlebih dahulu (Widnyan, i, 2010, Hal. 63)

Hal tersebut sejalan dengan Asas Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam melakukan penegakan hukum. Asas kepastian berkaitan dengan *fiat Justitia et pereat mundus* yaitu meskipun dunia sudah runtuh maka hukum harus tetap ditegakkan. Maka dari itu adanya kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat agar setiap individu ketika melakukan tindakan tidak sewenang – wenang. Dengan adanya kepastian hukum juga membuat masyarakat lebih tentram karena dengan adanya hukum tersebut menciptakan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum secara normatifnya juga merupakan peraturan.

Utrecht berpendapat “kepastian hukum memiliki dua makna yang pertama secara umumnya yaitu masyarakat dapat mengetahui tindakan apa saja yang tidak boleh dilakukan, dan yang kedua yaitu dengan adanya kepastian hukum memberikan perlindungan kepada setiap masyarakat dan menghindari dari kesewenang – wengannya pemerintah tentang apa yang dapat dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh suatu negara” (A.Rachmat Wirawan & Avelyn Pingkan Komuna, 2021, Hal. 12) maka dari itu dalam melakukan penegakan hukum harus mengutamakan adanya kepastian hukum.

Asas keadilan, dalam kehidupan bermsyarakat keadilan merupakan masalah yang sulit bisa di pecahkan sampai sekarang menurut L.J Van Apeldoorn “Keadilan tidak boleh di samakan dengan definisi penyamarataan, karena pada hakikat nya keadilan merupakan perbedaan yang di berikan kepada satu orang dengan orang yang lain nya” maka dari itu keadilan merupakan bagian dari tujuan hukum yaitu untuk memberikan perlindungan pada kepentingan dan hak – hak setiap individu (A.Rachmat Wirawan & Avelyn Pingkan Komuna, 2021, Hal. 12) Apabila penegak hukum lebih mengarah ke keadilan tanpa memperhatikan nilai kepastian serta kemanfaatan hukum maka dalam melakukan penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik. maka dari itu ketika menegakan keadilan harus memperhatikan nilai serta dasar keadilan yang merupakan bagian dari nilai serta dasar dari kemanfaatan dan kepastian hukum agar dalam melakukan penegakan hukum seimbang

Sedangkan Asas kemanfaatan yaitu pelengkap dari asas keadilan dan asas kepastian hukum. dimaan dalam melakukan penegakan hukum kemanfaatan merupakan tolak ukur keberhasilan seorang penegak hukum. karena dalam melakukan peengakan hukum selain memperhatikan asas keadilan dan asas kepastian akan tetapi harus mempehatian serta mempertimbangkan dari aspek kemanfaatan nya baik dari sisi korban maupun sisi pelaku Aliran Utilitarianisme berpendapat “Penegak hukum ketika melakukan penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan teori manfaat atau teori tujuan bukan semata – mata hanya memberikan efek jera kepada pelaku akan tetapi harus mempunyai tujuan yang bermanfaat” (Hasaziduhu Moho, 2019, Hal. 10)

Undang – Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Memang tidak menjelaskan secara rinci tentang perilaku Eksibisionis yaitu seseorang memperlihatkan alat kelamin nya di muka umum. akan tetapi perbuatan eksibisionis termasuk kedalam unsur pasal 10 Undang – Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang berbunyi:

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya

Atas perbuatan nya tersebut eksibisionis yang melakukan aksinya dengan cara memperlihatkan alat kelamin nya maka sanksinya di atur dalam Pasal 36 Undang – Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi:

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Berdasarkan isi pasal tersebut maka tindakan Eksibisionis tersebut merupakan perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan karena perbuatan nya tersebut membuat resah masyarakat. akan tetapi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan nya tersebut Maka harus di lihat dari

kesalahannya terlebih dahulu karena sejalan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan.

F. Metodologi penelitiannya

1. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis dimana melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan mengumpulkan data yang lebih. yaitu bisa dari data primer maupun data sekunder yang berhubungan dengan eksibisionis, pertanggung jawaban pidana dan asas tiada pidana tanpa kesalahan. jenis penelitian yaitu deskriptif analitis yang bertujuan untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis normative. yaitu dimana pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan dengan teori atau konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis (Soemitro - Ronny Hanitijo, n.d., p. 34) Yaitu berupa menganalisa dari berbagai sumber hukum yang biasanya berupa peraturan perundang-undangan atau dari doktrin-doktrin ahli hukum yang berkaitan dengan Eksibisionis dan asas tiada pidana tanpa kesalahan

3. Tahapan Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, yang pertama melalui Penelitian Kepustakaan yang kedua Penelitian lapangan yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu aturan atau bentuk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana 2019 dan Undang – Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berkaitan dengan bahan hukum primer, serta literature hukum lainnya atau hasil penelitian yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer antara lain buku – buku, doktrin serta jurnal ilmiah
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan dan memperoleh informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar, Internet dan ensiklopedia

b. Penelitian Lapangan

penelitian lapangan dalam penelitian ini yaitu melakukan wawancara dengan dengan instansi terkait yang akan di Analisa dengan cara membandingkan dengan data kepustakaan yang telah di kumpulkan oleh peneliti untuk memperoleh kejelasan serta kesimpulan yang jelas tentang masalah yang terjadi

4. Teknik pengumpulan data

a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan Eksibisionis, pertanggung jawaban pidana dan asas tiada pidana tanpa kesalahan sebagai landasan teoritis dan guna untuk mendapatkan informasi yang berbentuk hukum normal

b. Data Lapangan

Data Lapangan yaitu dilakukan dengan cara memperoleh informasi dalam bentuk lapangan diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait yaitu dengan Psikologi, Dosen Hukum Pidana, Jaksa dan POLSEK Kelapa Gading

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang di gunakan peneliti dalam melakukan penelitian yaitu

a. Data Kepustakaan

Alat pengumpulan data yang di gunakan penelitian untuk data kepustakaan melalui Catatan, Handphone, Laptop, dokumen serta peraturan perundang-undangan, asas, teori, doktrin, buku, yang berkaitan dengan gangguan kejiwaan, gangguan kejiwaan dalam jenis Eksibisionis, pertanggung jawaban pidana dan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

b. Data Lapangan

Alat Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk data kepustakaan adalah alat perekam berupa handphone, kamera, dan flash disk serta harddisk. Wawancara dilakukan secara langsung tatap muka dengan

narasumber selain itu wawancara di lakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan apa saja yang akan di tanyakan oleh peneliti. selain itu peneliti menggunakan teknik wawancara terbuka dengan kategori terstruktur.

Kategori terstruktur peneliti gunakan karena peneliti sebelum melakukan wawancara telah mengetahui informasi apa yang akan di cari dari narasumber tersebut, selain itu penulis juga sudah membuat pertanyaan – pertanyaan secara sistematis.

6. Analisis data

Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini, yaitu melalui yuridis kualitatif dimana melalui data sekunder hasil penelitian kepustakaan dan data primer hasil penelitian lapangan .data yang diperoleh tersebut akan di susun secara sistematis yang kemudian dianalisis dan akan menghasilkan suatu kesimpulan. selain itu data sekunder dan data primer hasil penelitian lapangan tersebut akan di analisis secara kualitatif dengan cara penafsiran hukum dan konstruksi hukum dengan tidak menggunakan rumus-rumus

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitiannya yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, JL. Lengkong
Dalam No. 17 Bandung

b. Instansi yang berhubungan dengan lembaga terkait

- 1) Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara Jalan Tanjung Duren
raya No 1 RT 11/RW 1 Tanjung duren utara, Grogol petamburan
Jakarta barat
- 2) Fakultas Hukum, Universitas Al – Azhar, Jalan Sisingamangaraja,
Kebayoran Baru Jakarta Selatan
- 3) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jalan Sultan Hasanuddin
Dalam No.1, RW.7, Kramat Pela, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta
Selatan,
- 4) POLSEK Kelapa Gading, Jalan Gading Indah Utara I No 12A,
RT.21/RW.12, Pegangsaan Dua, Kec. Klp. Gading, Kota Jakarta Utara

8. Jadwal Penelitian

JADWAL PENULISAN HUKUM

Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU EKSIBISIONIS DI
HUBUNGGAN DENGAN ASAS TIADA
PIDANA TANPA KESALAHAN

Nama : Namira Setiawati Triadi

No. Pokok Mahasiswa : 181000151

No. SK Bimbingan : 448/UNPAS.FH.D/Q/VIII/2021

Dosen Pembimbing : Rika Kurniasari Abdulgani S..H.,M.Hum

No	Kegiatan	Tahun							
		2021 – 2022							
		Sept	Okto	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1	Persiapan/Penyusunan Proposal								
2	Seminar Proposal								
3	Persiapan Penelitian								
4	Pengumpulan Data								
5	Pengolahan Data								
6	Analisis Data								
7	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam bentuk penulisan Hukum								

